



**PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA  
DINAS PARIWISATA**

*ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦠ*

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta, Kode Pos : 55224

Telp. (0274) 588025, 515865, 562682, Fax (0274) 588025, HOTLINE SMS: 08122780001

EMAIL:

[www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA PENETAPAN TIM KREATIF, PENGISI ACARA, JASA  
KESENIAN DAN KEBUDAYAAN,  
SERTA VOLUNTEERS PADA ACARA JOGJA KREATIF  
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Jogja Kreatif diperlukan Tim Kreatif, Pengisi Acara, Jasa Kesenian dan Kebudayaan, serta Volunteers untuk kelancaran acara tersebut;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Djogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pariwisata;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 192 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Jogja Kreatif.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPPA-SKPD DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tentang Perubahan Lampiran Ketiga Penetapan Tim Kreatif, Pengisi Acara, Jasa Kesenian dan Kebudayaan, Serta Volunteers Pada Acara Jogja Kreatif Tahun 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Tim Kreatif, dan Pengisi Acara, Jasa Kesenian dan Kebudayaan, serta Volunteers Jogja Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kreatif, Pengisi Acara, Jasa Kesenian dan Kebudayaan, serta Volunteers sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Pengarah :  
memberikan arahan tentang kegiatan Jogja Kreatif.
- b. Tim Kreatif :  
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Jogja Kreatif.
- c. Sutradara :  
mengatur pementasan dan berjalannya kegiatan Jogja Kreatif.
- d. Pengisi Acara :  
mengisi dan memeriahkan acara sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang telah ditetapkan.
- e. Jasa Kesenian dan Kebudayaan :  
mempersiapkan *performance* penampil pendukung acara sehingga acara berlangsung meriah dan sukses dan mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan Jogja Kreatif.
- f. Volunteers :  
membantu mempersiapkan sarana prasarana terselenggaranya kegiatan Jogja Kreatif sesuai dengan ketugasan masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar sesuai dengan rencana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal Juli 2024

KEPALA

WAHYU HENDRATMOKO, SE., M.M.

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		
Kepala Bidang Industri Pariwisata		
AKAM Pembinaan Industri Pariwisata		
Arsiparis		

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR :  
TENTANG : TIM KREATIF, PENGISI  
ACARA, JASA KESENIAN DAN  
KEBUDAYAN, SERTA  
VOLUNTEERS PADA JOGJA  
KREATIF

SUSUNAN PERSONALIA TIM KREATIF, PENGISI ACARA, JASA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN,  
SERTA VOLUNTEERS JOGJA KREATIF

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	Pj Wali Kota Yogyakarta	Pengarah
2	Ryvella Yuriko Zharfani	Stage Manager
3	Muhammad Hasan Ainul Yakin	Tim Kreatif
4	Desty Nurlita Sari	Tim Kreatif
5	Trevianto Swandanu	Tim Kreatif
6	Ruly Prasetya	Tim Kreatif
7	Farid Hariyanto	Tim Kreatif
8	Andy Setyanta	Sutradara
9	Kamisony Nindito Cahyono	Penata Pentas
10	Muhammad Nordin Salam	Kru Panggung
11	Bayu Agus Andrian	Kru Panggung
12	Aries Danu Jundan Susilo	Kru Panggung
13	Salma Nuha Lathifah	Kru Panggung
14	Satria Agus Saputra	Kru Panggung
15	M Wahyu Pratama	Kru Panggung
16	Munhamir Labib	Kru Panggung
17	Muhammad Ilham Habibie	Kru Panggung
18	Landung Pambudi	Kru Panggung
19	Gani Ardianto	Kru Panggung
20	Saga Satria Kartika	Kru Panggung
21	Fadila Nur Aini	Kru Panggung
22	Muhammad Adnan Irfiyanto	Kru Panggung
23	Ratri Rizki Klarasati	Kru Panggung
24	Rafael Devano Setiawan	Kru Panggung
25	Ofy Nuhansyah	MC / Pembawa Acara
26	Nur Annisa Savini	MC / Pembawa Acara
27	Social Hitam Putih	Kelompok Kesenian Madya
28	Southju_	Kelompok Kesenian Madya
29	BMMF	Kelompok Kesenian Purwa
30	Siti Nur Laila	Volunteer
31	Andi Natasya	Volunteer
32	Dela Amanda	Volunteer
33	Tiara Restu Pramudiya	Volunteer

34	Moktika Sitoresmi	Volunteer
35	Ahmad Zacky Azizan	Volunteer
36	Khairunnisa Dyah Setiawati	Volunteer
37	Nurfany Herliyanti	Volunteer
38	Andi Tentri Abeng	Volunteer
39	Zahwa Novelia Hilman	Volunteer
40	Afrinda Tirta Widyaputri	Volunteer
41	Azizatul Karima Apridelia	Volunteer
42	Fithria Ramadhani	Volunteer
43	Ghiyatsa Syifa Kirana	Volunteer
44	Nasywaa Mardhiyyah	Volunteer
45	Qiwamuddina	Volunteer
46	Prasita	Volunteer
47	Khoiriyah A	Volunteer
48	Tiara Nur Rahmadani	Volunteer
49	Faiqoh Nadia	Volunteer

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal Juli 2024

KEPALA

WAHYU HENDRATMOKO, SE., M.M.

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		
Kepala Bidang Industri Pariwisata		
AKAM Pembinaan Industri Pariwisata		
Arsiparis		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PARIWISATA**

Jl. Suroto No.11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp (0274) 588025, Fax 588025  
E-mail: pariwisata@jogjakota.go.id  
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEB SITE : www.pariwisata.jogjakota.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR:

TENTANG

PENUNJUKAN PENATA BUSANA  
FESTIVAL PRAWIROTAMAN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata di Indonesia sekaligus sebagai pendukung acara Festival Prawirotaman, maka perlu penunjukkan penata busana;
- b. Bahwa salah satu kegiatan tersebut huruf a sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, akan diselenggarakan kegiatan Festival Prawirotaman pada tanggal 23-24 Agustus 2024
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, perlu menunjuk Penata Busana pada kegiatan Festival Prawirotaman Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukam, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
  10. Peraturan Wali Kota nomor 83 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPPA-SKPD: DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PENATA BUSANA PADA FESTIVAL PRAWIROTAMAN TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Penata Busana pada Festival Prawirotaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Penata Busana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menata model dalam peragaan busana demi terlaksananya rangkaian acara Festival Prawirotaman tanggal 23-24 Agustus 2024.
2. Mengkoordinasikan semua kebutuhan model dalam peragaan busana Festival Prawirotaman.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap materi dan pementasan peragaan busana kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal :

Kepala,

WAHYU HENDRATMOKO

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Dinas		
Kepala Bidang DTP		
Analisis Kebijakan Ahli Muda		
Penelaah Teknis Kebijakan		
Arsiparis Terampil		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PARIWISATA KOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

---

PENUNJUKAN PENATA BUSANA  
FESTIVAL PRAWIROTAMAN TAHUN 2024

No.	Penata Pentas	Alamat
1.	WRA Isworo Nabastala	Suryodiningratan, Mantrijeron
2.	Rega Augusta	Suryodiningratan, Mantrijeron
3.	Rino Rama Mustofa	Kricak Tegalrejo

Kepala,

WAHYU HENDRATMOKO

	Paraf	Tanggal
Sekretaris Dinas		
Kepala Bidang DTP		
Analisis Kebijakan Ahli Muda		
Penelaah Teknis Kebijakan		
Arsiparis Terampil		





Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK SENI TARI DAN MUSIK PURWA SEBAGAI PENGISI ACARA PADA PENTAS EVENT KHUSUS SEDULUR PANCER.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Kelompok Seni Tari dan Musik Purwa sebagai pengisi acara pada Pentas Event Khusus Sedulur Pancer.

KEDUA : Kelompok Seni Tari dan Musik Purwa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Jathilan Kudho Karenggo dengan Penanggung Jawab Saudara Djoko Pamungkas yang beralamatkan di Karangasem Santren CT X/30 Caturtunggal Depok Sleman;

KETIGA : Jathilan Kudho Karenggo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:  
1. Mengisi acara pentas Event Khusus Sedulur Pancer;  
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap materi dan pementasan atraksi kesenian kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : Agustus 2024

Kepala,

**WAHYU HENDRATMOKO**

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		
Ka. Bidang PSDP		
Analisis Kebijakan Ahli Muda		
Arsiparis		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PARIWISATA

ꦥꦶꦮꦶꦱꦶꦠꦏꦠꦪꦏꦿꦠ

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp. (0274) 588025,  
515865, 562682 Fax (0274) 588025

EMAIL: [pariwisata@jogjakota.go.id](mailto:pariwisata@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 100.3.3 / 169 /SK.DNS/VII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK SENIMAN MADYA SENI TARI DAN MUSIK  
SEBAGAI PENGISI ACARA PADA KANGEN JOGJA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kangen Jogja Tahun 2024, maka perlu menunjuk Kelompok Seniman Madya Seni Tari dan Musik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tentang Penunjukan Kelompok Seniman Madya Seni Tari dan Musik pada Kangen Jogja Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK SENIMAN MADYA SENI TARI DAN MUSIK PADA KANGEN JOGJA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Kelompok Seniman Madya Seni Tari dan Musik pada Kangen Jogja Tahun 2024 sejumlah 7 (tujuh) Kelompok Seniman Madya pada sub kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Seniman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:  
1. Mengisi acara Kangen Jogja Tahun 2024;  
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap materi dan pementasan atraksi kesenian kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 11 Juli 2024

Kepala,



**WAHYU HENDRATMOKO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 100-3.3 / 169 / SK.DNS / VII / 2024

TANGGAL : 11 Juli 2024

KELOMPOK SENIMAN KANGEN JOGJA

TAHUN 2024

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA PENANGUNGJAWAB	ALAMAT
1.	D'Canggikustik	Kisma Arifin	Gedongan KG 38 B, RT/RW 001/001 Purbayan, Kotagede
2.	Ajiningratan	Rachmad Tri Susanto	Keparakan Kidul MG I/1152 B, RT/RW 055/013, Keparakan, Mergangsan
3.	Dexter	Maharani Dwi Sepriani	Demakan Baru TR III/807 A, RT/RW 035/009, Tegalrejo
4.	Margasatwa	Fauzia Fajar Putri Haeruddin	Jl. Ganesha Kav. I PR Timoho 9, RT/RW 049/005, Muja Muju, Umbulharjo
5.	Sevensecond	Gissa Pukita Nuansa Lilla	Karangwaru Lor TR.II/149, RT/RW 002/001, Karangwaru, Tegalrejo
6.	Ettecanthropus Art	Catur Agung Mulyadi	Kadipaten Kidul 44 RT/RW 009/003, Kadipaten, Kraton
7.	Langen Carita	Galuh Fatma Berliani	Kadipaten Kidul 44 RT/RW 009/003, Kadipaten, Kraton

Kepala,



**WAHYU HENDRATMOKO**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR                   TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN  
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2024-2028

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang     : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta Periode 2020-2024, maka perlu dibentuk Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta Periode 2024-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta Periode 2024-2028;
- Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan   : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2024-2028.

- KESATU : Menetapkan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta Periode 2024-2028 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Unsur Penentu Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta Periode 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kota Yogyakarta;
  - b. meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan, belanja wisatawan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Yogyakarta;
  - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan promosi pariwisata Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan kerja sama dan sinergitas dengan berbagai pihak terkait dalam rangka memajukan pariwisata di Kota Yogyakarta; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan promosi pariwisata.
- KETIGA : Tata Kerja Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Unsur Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil ketugasannya kepada Wali Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta; dan  
2. Yang bersangkutan.
-

Paraf Koordinasi		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bagian Hukum		

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Ka. Dinas Pariwisata		



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN  
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA  
YOGYAKARTA PERIODE 2024-2028

SUSUNAN PERSONALIA UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI  
PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2024-2028

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI
I.	KETUA	Aldi Fadhil Diyanto, S.E.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Badan Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	WAKIL KETUA	Rahimudin, ST, MT, CPFF	Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	SEKRETARIS	Ida Fitri Nahdiati, S.E.	Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Kota Yogyakarta
IV.	ANGGOTA	1. Ferdina Maharani, S.E., A.Md.	Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies Daerah Istimewa Yogyakarta
		2. Mohammad, S.Ag., M.Si.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Badan Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
		3. Sanny Pratomo, S.E.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Badan Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
		4. Dr.-Ing., Paulus Bawole, MIP	Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
		5. Agus Budiyanto, S.Sn.	Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Yogyakarta
		6. Amelia Lintang Mahiswara, S.E., M.Sc.	Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Paraf Koordinasi		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bagian Hukum		

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Ka. Dinas Pariwisata		

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 328  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM WAYANG JOGJA  
*NIGHT CARNIVAL*

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 328 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Wayang Jogja *Night Carnival*, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 328 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Wayang Jogja *Night Carnival*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 328 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Wayang Jogja *Night Carnival*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 328 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM WAYANG JOGJA *NIGHT CARNIVAL*.

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 328 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Wayang Jogja *Night Carnival* diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan;  
3. Yang bersangkutan.
- 

Paraf Koordinasi		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bagian Hukum		

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Ka. Dinas Pariwisata		

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR   TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR 328  
 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM WAYANG JOGJA NIGHT CARNIVAL

SUSUNAN PERSONALIA TIM WAYANG JOGJA NIGHT CARNIVAL

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Pengarah	Wali Kota Yogyakarta	
2.	Penanggungjawab	1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
3.	Ketua	1. Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	
		2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
5.	Anggota	1. Komandan Komando Distrik Militer 0734/Kota Yogyakarta	
		2. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	
		3. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta	
		4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	
		5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	
		6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	
		7. Kepala Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta	
		8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
		9. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
		10. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
		11. Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	

		12. Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
		13. Mantri Pamong Praja Kemantren Gondomanan	
		14. Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman	
		15. Mantri Pamong Praja Kemantren Mergangsan	
		16. Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen	
		17. Mantri Pamong Praja Kemantren Danurejan	
		18. Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman	
		19. Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton	
		20. Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo	
		21. Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron	
		22. Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo	
		23. Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis	
		24. Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	
		25. Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede	
		26. Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan	
		27. 12 (dua belas) orang dari Paguyuban Dimas Diajeng Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Paraf Koordinasi		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bagian Hukum		

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Ka. Dinas Pariwisata		

